

**ANALISIS FIKIH JINAYAH TENTANG PENCABULAN ANAK
DI BAWAH UMUR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

Rahmat Rafli
105261123720

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL
SYAKHSHIYAH) FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445/2024 M**



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)
Nama : **Rahmat Rafli**
NIM : 105261123720
Judul Skripsi : Analisis Fikih Jinayah tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)
3. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)
4. Muhammad Yasin, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Rahmat Rafli**, NIM. 105261123720 yang berjudul **“Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 10 Dzulqaidah 1445 H/18 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

18 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

Sekretaris : A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

Anggota : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

Muhammad Yasin, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rafli
Nim : 105261123720
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya Menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi dengan aturan yang berlaku.

Dengan perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Mei 2024 M
06 Dzulqa'dah 1445 H

Yang Membuat Pernyataan

Rahmat Rafli
Nim : 105261123720

ABSTRAK

RAHMAT RAFLI 105 261 123 720. *Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur*. Dibimbing Oleh, Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A dan Ahmad Muntazar, Lc., M.H., M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Perspektif fikih jinayah dalam penetapan hukum terhadap pencabulan anak di bawah umur, 2) Bentuk-bentuk pencegahan pencabulan anak di bawah umur. Hal demikian agar Masyarakat dan ummat islam secara khusus dapat mengetahui hukuman bagi pelaku pencabulan di dalam Islam. Sehingga Masyarakat, ummat Islam dan pemberi kewenangan menetapkan hukum paham dengan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku pencabulan.

Penelitian ini menggunakan penelitian riset kepustakaan atau (*library research*) Adapun Teknik yang digunakan adalah : Pengumpulan data, setelah data terkumpul maka akan melalui beberapa proses antara alain : Pengeditan data, Mengatur data, dan Menyimpulkan data. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya adalah menganalisis semua data guna untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh terkait permasalahan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tindakan perbuatan pencabulan dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori jarimah ta'zir yang merupakan memiliki kaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan terhadap rusak nya akhlak seseorang, tindak pidana pencabulan belum diatur dalam Islam akan tetapi jumhur ulama memasukkan dalam kategori yang mendekati zina, sedangkan perzinaan sudah sangat jelas hukumannya yaitu dicambuk seratus kali cambukan sehingga para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku pencabulan adalah yaitu dicambuk seratus kali cambukan, 2) Pencabulan terhadap anak merupakan segala bentuk perilaku yang tercela sehingga bias merusak martabak anak dan merusak mental anak, sehingga kita harus menerapkan pencegahan, yaitu dengan memebrikan edukasi terhadap orang tua, edukasi terhadap anak, edukasi terhadap masyarakat, dan edukasi terhadap sekolah, sehingga keempat edukasi tersebut bisa diterapkan dengan baik maka besar kemungkinan anak jauh dari kekerasan seksual atau pencabulan.

Kata Kunci : Fikih Jinayah, Pencabulan, Anak, Di Bawah, Umur.

ABSTRAK

RAHMAT RAFLI 105 261 123 720. Analysis of Jinayah Fiqh Concerning the Molestation of Minors. Supervised by, Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A and Ahmad Muntazar, Lc., M.H., M.Ag.

This research aims to determine: 1) The perspective of jinayah jurisprudence in determining the law against sexual abuse of minors, 2) Forms of preventing sexual abuse of minors. This is so that society and the Muslim community in particular can know the punishment for perpetrators of sexual immorality in Islam. So that society, the Muslim community and those giving authority establish laws so that they understand what punishment is appropriate to be given to perpetrators of sexual abuse.

This research uses library research or (library research). The technique used is: Data collection, after the data is collected it will go through several processes, including: Editing data, Organizing data, and Concluding data. After the process is complete, the next step is to analyze all the data in order to get a further picture regarding the problem of the research object.

The results of the research show that: 1) The act of sexual immorality in Islamic law is included in the category of jarimah ta'zir which is related to crimes against honor and damage to a person's morals. approaching adultery, whereas for adultery the punishment is very clear, namely being whipped one hundred lashes so that the scholars agree that the punishment for perpetrators of sexual abuse is lashing one hundred lashes, 2) Child molestation is any form of despicable behavior that can damage the child's dignity and damage children's mental health, so we have to implement prevention, namely by providing education to parents, education to children, education to the community, and education to schools, so that these four educations can be implemented well so there is a greater chance that children will be far from sexual violence or abuse.

Keywords : Jinayah Fiqh, Obscenity, Children, Under, Age.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Dengan penuh rasa syukur, peneliti menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam. Puji syukur selalu terucap setiap saat, mengiringi setiap nafas sebagai bentuk penghargaan atas kebesarannya. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, sebagai kekasih Allah SWT, serta kepada para sahabat, keluarga, dan ummat yang istiqomah di jalannya.

Perjalanan Penulisan skripsi ini, bagaikan menempuh suatu perjalanan yang penuh rintangan, tanpa tanjakan tidak ada puncak, dan tanpa perjuangan tidak ada kesuksesan. Dengan tekad yang kuat, akhirnya skripsi ini berhasil diselesaikan. Penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dan dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Dalam momentum ini, peneliti dengan rendah hati menyampaikan kebahagiaan atas terselesaikannya penyusunan skripsi sebagai tanda kelulusan dan penyelesaian masa studi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kesadaran penuh terhadap kontribusi berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga peneliti mengungkapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Penghargaan

khusus diberikan kepada kedua orang tua peneliti, keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Amin Page dan Wahida Tahir, selaku kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
2. Kartini Madong dan Akbar, selaku kedua orang tua peneliti yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
3. Keluarga besar peneliti yang juga ikut andil memberikan doa dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Bapak Profesor Dr. KH. Ambo Asse, M.A. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
5. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF
6. Ustadz Lukman Abd Shamad Lc., M.Pd. selaku Direktur Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
7. Ustadz Dr. Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Wakil Direktur Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar

8. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
9. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
10. Ustadz Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA dan Ustadz Ahmad Muntazar, Lc selaku dosen pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
11. Bapak H. Thamrin M Djallo, SKM, selaku ketua pengurus Masjid Nurudda'wah, yang telah memberikan tempat tinggal untuk peneliti sehingga peneliti nyaman untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H, selaku imam tetap Masjid Nurudda'wah, yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti sehingga peneliti semangat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada peneliti serta seluruh staf di jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.

14. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit dan manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, dan selalu menerikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti cantumkan satu-satu namanya yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar, 20 Mei 2024 M

Rahmat Rafli

DAFTAR ISI

HALAM SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
SURAT PERNYTAAN KEASLIHAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Penelitian	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Metodologi Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	10

3. Sumber Data.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM	13
A. Fikih Jinayah	13
1. Pengertian Fikih	13
2. Pengertian Jinayah	14
3. Unsur-Unsur Fikih Jinayah.....	16
4. Ruang Lingkup Jinayah.....	18
B. Pencabulan Dan Penyebab Pecabulan Anak.....	19
1. Pengertian Pencabulan	19
2. Penyebab Pencabulan Anak.....	20
3. Karakteristik Pencabulan Anak.....	24
C. Pengertian Dan Hak Perlindungan Anak.....	26
1. Pengertian Anak.....	26
2. Hak Dan Perlindungan Anak	27
3. Tahap Perkembangan Anak	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perspektif Fikih Jinayah Dalam Penetapan Hukum Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur	33
1. Pengertian Penetapan Hukum	33
2. Hukum Pencabulan Terhadap Anak.....	36

3. Persepektif Fikih Jinayah Dalam Penetapan Hukum Pencabulan Anak Di Bawah Umur	39
B. Bentuk Pencegahan Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur	43
1. Pengertian Pencabulan	43
2. Bentuk Bentuk Pecegahan Pencabulan	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran Dan Masukan.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, seorang anak ditentukan oleh orang yang siapa ia dilahirkan, dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa Anak laki-laki dan perempuan, merupakan anak yang belum mencapai Pengalaman pubertas (saat pengalaman anak berubah pematangan fungsi fisik, psikologis dan seksual).¹

Islam menganggap anak sebagai hadiah yang berharga dan amanah dari Allah SWT. bagi pasangan yang telah menikah. Anak bukanlah sekadar suatu "tempat kosong" yang orang tua dapat mengisi sesuai keinginan mereka, tetapi merupakan amanah yang harus dijaga, dididik, dan dipersiapkan untuk menjalankan tanggung jawab mereka kepada Allah SWT.²

Hukum Islam memiliki beberapa konsep dan batasan terkait dengan usia anak dan usia dewasa (baligh). Konsep ini ditemukan dalam berbagai mazhab dan tergantung pada pemahaman yang berbeda-beda. Namun, secara umum, terdapat beberapa panduan dalam hukum Islam yang menetapkan batasan usia bagi anak-anak

¹ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, (Cet 1, Deepublisher, Yogyakarta, 2018), h. 6.

² Muhammad Zaki, 2014, "Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Asas, Vol ,6, No. 2, h. 1.

yang tidak dapat hidup mandiri dan anak-anak yang telah atau belum memasuki masa pubertas (baligh).³

Beberapa dalil yang menjelaskan tentang anak sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S, Al-Isra :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁴

Begitu pentingnya yang namanya menjaga, dan mendidik anak sehingga Allah SWT melarang umat manusia membunuh anak-anak, bahkan manusia diperintahkan untuk menjaga dan memelihara anak. Terdapat ayat yang lain menjelaskan pentingnya pendidikan anak dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dalam firman Allah SWT, yang berbunyi di dalam Q.S, At-Tahrim :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ

اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah

³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Minangkabau*, (Cet 1, Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h, 246.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 397

malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah SWT terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁵

Islam sebagai agama yang dianggap sempurna mengandung petunjuk dan ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan anak. Al-Quran dan hadis mengandung banyak petunjuk dan arahan tentang bagaimana mendidik anak dengan baik dalam perspektif Islam.⁶

Fikih jinayah merupakan sebuah kajian ilmu hukum yang berbicara tentang kejahatan, yang di mana istilah yang sering digunakan adalah hukum pidana Islam (HPI) yang meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Namun banyak umat Islam yang sama sekali tidak familier bahkan tidak mengetahui sama sekali tentang fikih jinayah atau KUHP versi hukum Islam ini. Maka tidak heran sering sekali terjadi perselisian dan dialog yang panjang lebar antara umat Islam sesama Muslim saling bertengkar mengenai persoalan-persoalan hukum yang terkesan baru padahal sudah dibahas tuntas pada zaman dahulu, hanya sanya terminologinya yang berubah sesuai dengan tern saat ini.⁷

Menurut Moeljatno, fikih jinayah adalah merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan,

⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 827

⁶ <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/pendidikan-anak-dalam-perspektif-islam/>. (Di Akses Pada hari jum'at tanggal 16 Juni 2023).

⁷ Hendra Gunawan, 2017, Kitab Undang – Undang Fikih Jinayah (KUFJ), *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol 3, No 2, hal. 141.

yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut, dan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.⁸

Kekerasan seksual pada anak adalah kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak jangka pendek ataupun panjang pada anak selaku korban. Dampak kekerasan seksual secara nyata dapat dialami oleh anak dalam bentuk trauma fisik, berupa terutama pada area genitalia dan regioperineum. Sedangkan dampak psikis biasa muncul pada periode perkembangan berikutnya, seperti depresi, cemas, tidak percaya diri, merasa rendah diri, merasa berdosa, tidak percaya lingkungan, membatasi diri, dan trauma akan ingatan masa lalu, serta cenderung memiliki persepsi yang sama dimasa depan hingga berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual.⁹

Pencabulan terhadap anak adalah tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang di Indonesia. Dibutuhkan pemeriksaan fisik yang baik agar diagnosis dapat ditegakkan dan tercipta kepastian hukum, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat seiring bertambahnya waktu. Peningkatan ini tidak hanya dari segi kuantitas kejadian, tapi juga dari kualitas kejadian dan yang paling mengejutkan

⁸ Hendra Gunawan, 2017, Kitab Undang – Undang Fikih Jinayah (KUFJ), *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol 3, No 2, hal. 141.

⁹ Novri Almona Putra, 2019, Gambaran Anal Pada Sekolah Dasar Tanpa Riwayat Pencabulan, *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, Vol 1, No 2, Hal 57.

adalah ternyata pelaku kekerasan seksual pada anak justru berasal dari lingkungan dekat si anak, seperti teman, tetangga, bahkan anggota keluarga.¹⁰

Sebagai generasi muda yang akan datang anak perlu mendapatkan perhatian khusus terutama bagi kedua orang tuanya dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Hal ini perlu dilakukan agar anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar norma-norma yang berlaku seperti norma agama, norma kesopanan dan terutama tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan pidana, terutama terhadap tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan merupakan perilaku pelecehan seksual yang tidak senonoh dalam bidang seksual tentu saja hal ini melanggar norma-norma kesopanan atau kesusilaan atau perilaku yang kejam terlebih lagi pelakunya adalah seorang anak.¹¹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri¹²

¹⁰ Novri Almona Putra, 2019, Gambaran Anal Pada Sekolah Dasar Tanpa Riwayat Pencabulan, *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, Vol 1, No 2, Hal 57.

¹¹ Nisa Fadhillah, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum*, Vol 5 No 1, hal. 1.

¹² Aini Sahara, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau*, Vol 6, No 2. hal. 184.

Dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa negara menjamin hak-hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan pencabulan meningkat tajam.

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap dapat dijadikan rujukan hukum, namun perubahan tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan dan pencabulan anak secara signifikan.¹³

Akan tetapi di dalam fakta sejarah dari awal munculnya teknologi, perkembangan anak tidak begitu maksimal sehingga sangat rentan terjadinya pelecehan terhadap anak, kekerasan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak, sehingga muncullah berbagai kasus di pengadilan mengenai kasus pelecehan terhadap anak, kekerasan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak.

¹³ Hani Sholihah, 2018, "Perbandingan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam", *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No, 2, h. 88.

Maka dari itu peneliti akan memberikan beberapa contoh kasus yang terjadi di pengadilan mengenai kasus pencabulan anak, salah satunya adalah seorang pimpinan pondok pesantren atau pembina pesantren didapatkan mencabuli santriwatinya, tepatnya di kabupaten pinrang. sehingga inilah yang menyebabkan masyarakat takut atau mempunyai rasa was-was untuk memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren sehingga pendidikan anak tentang agama itu jauh dari apa yang diharapkan.

Maka dari itu melihat permasalahan di atas, peneliti bermaksud ingin meneliti lebih dalam terhadap latar belakang masalah yang peneliti tuangkan di dalam skripsi ini dengan judul (*analisi fikih jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur*) Sehingga peneliti sangat tertarik ingin meneliti lebih dalam judul tersebut dikarenakan banyaknya kejadian pencabulan anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif fikih jinayah dalam penetapan hukum terhadap pencabulan anak di bawah umur ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pencegahan terhadap pencabulan anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran peneliti yang dituju dalam melakukan penelitian. Maka dari itu peneliti ingin menulis dua tujuan masalah antara lain :

1. Untuk mengetahui perspektif fikih jinayah dalam penetapan hukum terhadap pencabulan anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pencegahan pencabulan anak di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan di gunakan pada proposal skripsi ada dua adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis atau akademis dalam penelitian adalah penting dalam pengembangan ilmu. Berikut ini adalah beberapa manfaat penting dari sudut pandang teoritis :

- a. Bagi peneliti sebuah informasi dan ilmu pengetahuan terkait dengan implementasi perlindungan hukum dalam sebuah kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi yang di dapat selama duduk di bangku perkuliahan.

- b. Bagi pembaca merupakan salah satu referensi pengetahuan yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan.¹⁴

2. Manfaat Praktis

Penelitian juga dapat memberikan manfaat praktis yang berguna dalam memecahkan masalah secara konkret. Berikut ini beberapa contoh manfaat praktis dari penelitian:

- a. Bagi peneliti sebagai sarana media yang dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan seperti mengajar atau berbagi pengetahuan, penelitian buku dan publikasi jurnal ilmiah.
- b. Bagi masyarakat pentingnya peran generasi muda sebagai penerus bangsa, terdapat beberapa masukan yang dapat diberikan kepada masyarakat luas dan mahasiswa seperti berperilaku positif dan menjadi teladan, membangun lingkungan yang aman dan mendukung dan menjadi mentor yang baik dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Yogi Fransisco Nainggolan, 2022, Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, *Skripsi* (UNM Medan 2022) h. 5

¹⁵ Yogi Fransisco Nainggolan, 2022, Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, *Skripsi* (UNM Medan 2022) h. 6

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus yang telah terjadi sebelumnya dengan menggunakan metode hukum primer dan metode hukum sekunder. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data nya diambil dari buku atau jurnal dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, pasal 82 ayat 1, tentang pencabulan anak atau mengumpulkan data-data yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur. Agar peneliti mudah mencapai tujuan penelitian, dan hasil penelitian tersebut untuk membrikan gambaran yang menyeluruh serta membrikan data yang serinci mungkin.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*) dan menggunakan metode menganalisis literatur dan sumber data lainnya, peneliti

¹⁶ Immaculata Anindya Karisa, 2020, Analisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1 h. 168.

menggunakan cara mengumpulkan data, meninjau data, dan menganalisis informasi yang relevan dari literatur yang ada.¹⁷

3. Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data dan sumber yang langsung diperoleh dari sumber data pertama (*informen inti*) atau data yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan tentang pencabulan anak, contohnya mengambil dari undang-undang nomor 17 tahun 2016, pasal 82, ayat 1, tentang pencabulan anak dan KUHP Pidana yang berkaitan dengan pencabulan anak.
- b. Data skunder merupakan data yang diperoleh dari sumber daya yang ke dua atau sumber data yang tidak langsung memebrikan data kepada pengumpulan data, Data yang sudah di olah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁸

¹⁷ Mohamad Rizky Alhasni, 2019, Menakar peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 2 h. 117

¹⁸ <https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html>, (Diakses pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023).

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode *library research* yang mana proses pengumpulan data tersebut diambil dari berbagai literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan penelitian baik primer atau skunder. Dalam memilih teknik pengumpulan data tentu adanya hambatan, kesalahan, atau masalah, yang terjadi selama proses penelitian berlangsung.¹⁹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan salah satu metode yang sangat penting dalam proses penelitian, menganalisis data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah gambaran yang utuh terkait dengan masalah yang menjadi objek penelitian, maka dari itu metode analisis data merupakan jantung dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif di mana peneliti membuat gambaran yang objektif.²⁰

¹⁹ <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>, (Diakses pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023).

²⁰ <https://blog.rakamin.com/kenali-jenis-metode-analisis-data-untuk-riset-atau-skripsi/>, (Diakses pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023).

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Fikih Jinayah

1. Pengertian Fikih

Pengertian fikih secara bahasa adalah berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami, asal kata juga tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah SWT, yang berbunyi dalam surah Q.S At-Taubah ²¹

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya :

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. ²²

Pengertian fikih secara istilah adalah ilmu tentang hukum -hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditentukan dari dalil-dalil yang *tafsili*, dalam definisi ini fiqih diibaratkan ilmu karena karena fiqih merupakan pengetahuan bersifat *zhanni*. Fiqih adalah apa yang dapat dicapai oleh mujtahid dengan *zhan* nya, sedangkan ilmu

²¹ Syafiq Gharbal, *Al-Mausuah Al-Arabiyah Al-Muyassarah*, (Kairo, Dar Al-Qalam,1965), Cet, I, h. 1304

²² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 206

tidak bersifat *zhanni* seperti fiqih, namun *zhan* ini kuat maka dia mendekati dengan ilmu karenanya ilmu dalam definisi ini digunakan juga untuk fiqih.²³

Dalam definisi di atas terdapat batasan atau pasal yang di samping itu menjelaskan hakikat dari fiqih itu sendiri, sekaligus juga memisahkan arti kata fiqih dan bukan fiqih. Kata hukum dalam definisi ini tersebut menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata hukum, seperti zat tidaklah masuk dalam pengertian fiqih.²⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fiqih dapat dipahami dari empat sudut pandang. Pertama fiqih merupakan ilmu tentang syara', kedua fiqih mengkaji hal-hal yang bersifat *amaliyah furu'iyah* (praktis dan bersifat cabang), ketiga pengetahuan tentang hukum syara' yang didasarkan pada dalil tafsili yakni Al-Qur'an dan sunnah, keempat fiqih digali dan ditentukan melalui penalaran dan istidlal (penarikan kesimpulan) atau mujtahid.²⁵

2. Pengertian Jinayah

Pengertian jinayah secara istilah adalah yaitu perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hadd atau ta'zir.

²³ Dr. Nurhayati, M.Ag, *Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Perpustakaan Nasional, 2018), Cet I, h. 2.

²⁴ Dr. Nurhayati, M.Ag, *Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Perpustakaan Nasional, 2018), Cet I, h. 4.

²⁵ Dr. Nurhayati, M.Ag, *Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Perpustakaan Nasional, 2018), Cet I, h. 6.

Dalam istilah yang lain menurut Abdul Qadir Audah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut menegenai jiwa, harta, dan lainnya.²⁶

Dalam mempelajari Fiqih Jinayah, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami yaitu Jinayah dan Jarimah. Kedua masalah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Selain itu, istilah yang satu menjadi muradif (sinonim) bagi istilah lainnya atau keduanya bermakna tunggal. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut berbeda dalam penerapan kesehariannya. Dengan demikian, kedua istilah tersebut harus diperhatikan dan dipahami agar penggunaannya tidak keliru.²⁷

Para fuqaha' menyatakan bahwa lafal jinayah sama artinya dengan jarimah. Akan tetapi bila kita selidiki kitab-kitab fiqih klasik maka akan kita dapati suatu kenyataan bahwa kata jinayah oleh para fuqaha' hanya digunakan untuk pengertian tindak pidana yang mengenai jiwa atau anggota badan saja, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Kata jinayah juga digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mesir, tetapi pengertiannya berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh para fuqaha' tersebut. Dalam KUHP Pidana Mesir, tindak pidana itu dibagi kepada tiga bagian yaitu *jinayah*, *janhah*, dan *mukhalafah*.²⁸

²⁶ Drs. Zulkarnain Lubis, M.H, *Dasar-Dasar Hukum Jinayah*, (Kencana, 2016), Cet I, h. 2

²⁷ Dr. Sry Yunarti, M.Ag, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam Dan Pendekatan Hukum Positif*, (Suryani Indah, 2018), Cet, I, h. 11.

²⁸ Ahmad Wardi Mukhlis, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), Cet 1,h. 14.

3. Unsur-Unsur Jinayah

Jinayah artinya larangan syara' yang dijatuhi dengan hukuman had, qishas atau diyat, dan hukuman ta'zir. Dengan penyebutan kata syara' menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh teks Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Perintah dan larangan yang berdasarkan dari Allah SWT itu yang mengandung akibat hukum apabila dilakukan oleh orang yang berakal sehat, dan memahami isi perintah tersebut (taklif). Dengan demikian orang yang tidak berakal sehat (gila), atau belum dewasa dan belum mukallaf, tidak dapat dikenakan hukuman.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah harus harus mempunyai tiga unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formil atau (*ar-rukn asy-syari'*) yang pertama adalah adanya undang-undang atau ketentuan syariat yang mengatur perbuatan tersebut. Artinya, untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk jarimah atau tidak, perlu diperiksa apakah perbuatan tersebut sesuai atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash (teks Al-Qur'an dan hadis), Jika suatu perbuatan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam nash, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai jarimah. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut

²⁹ H. Zainal Eldin, Hukum Pidana Islam (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 20.

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka tidak akan dianggap sebagai jarimah

- b. Unsur materil atau (*rukun al-maddi*) yang kedua adalah adanya sifat melawan hukum. Dalam konteks hukum Islam, suatu perbuatan dapat dianggap jarimah jika perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, turan-aturan yang menjadi acuan untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk jarimah atau tidak dapat berasal dari ketentuan syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketika suatu perbuatan melanggar aturan-aturan tersebut, dengan kata lain, melawan hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai jarimah.
- c. Unsur moril atau (*rukun al-adabi*) yang ketiga adalah pelaku jarimah haruslah mukallaf. Mukallaf merujuk kepada seseorang yang berada dalam kondisi yang memungkinkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dapat dipersalahkan atau dihukum jika melakukan jarimah, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dan di anggap mukallaf dalam Islam, Berakhlak baik, Akil baligh, dan Cukup umur.³⁰

³⁰ Maulidya Mora Matondang, 2022, S.H.I., M.Ag, Diktat Fikih Jinayah, *Skripsi*, (Uin Sumatera Utara 2022), h. 7

4. Ruang Lingkup Jinayah

Ruang lingkup jinayah meliputi tiga pokok, yaitu tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir. Ada juga yang membagi menjadi dua bidang pokok yaitu tindak pidana hudud dan ta'zir. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa hudud adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, baik bersifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana qisas masuk dalam ranah hudu. Sementara itu semua jenis tindak pidana yang tidak masuk dalam ranah hudud berarti masuk di wilayah ta'zir.³¹

Ruang lingkup jinayah itu meliputi tujuh macam yaitu perzinahan, pencabulan, pencurian perampokan, pemberontakan, perbuatan meminum khamar atau penyalahgunaan narkoba, perbuatan murtad. Selanjutnya semua jenis tindak pidana yang tidak masuk dalam ranah qisas dan hudud maka masuk ke dalam ranah jarimah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di sebuah lembaga atau negara tertentu.³²

³¹ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Cet, I, Jakarta, Amzah, 2016), h. 24

³² Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Cet, I, Jakarta, Amzah, 2016), h. 25

B. Pencabulan Dan Penyebab Pencabulan Anak di Bawah Umur.

1. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap seseorang, sering kali dengan menggunakan kekerasan atau ancaman. Meskipun difenisi pencabulan pada umumnya mengacu pada tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan dan kesusilaan korban, belum ada definisi hukum yang secara spesifik menguraikan arti kata pencabulan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Perlindungan anak, UU Antri KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).³³

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³⁴

Pencabulan dalam konteks hukum memang merujuk pada tindakan yang dianggap keji, kotor, atau tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan

³³ Nunuk Sulisrudatin, SH,S.IP,M.Si, 2016, *Dirgantara*, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 6 No. 2, h. 20.

³⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, (Bogor, politeia, 2013), h. 212.

yang melibatkan penyalahgunaan seksual terhadap orang lain, dengan atau tanpa memaksa, seringkali melibatkan unsur kekerasan atau ancaman.³⁵

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, oleh karena itu berdasarkan UUD Pasal 294 No. 1 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan disebutkan bahwa :

”Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³⁶

2. Penyebab Pencabulan Anak

Seiring berkembangnya zaman dan pertumbuhan masyarakat peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya pencabulan anak di bawah umur di antaranya adalah :

³⁵ Nur Afdhaliyah, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1, h. 110.

³⁶ Duwi Handoko, S.H., M.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Juz 14, Cet 1, (Penerbit Hawa dan Ahwa, November 2018), h. 99.

a. Hubungan Pacaran

Agama tidak membolehkan antara laki-laki dan perempuan bertemu di waktu tertentu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena dari itu islam membatasi hal tersebut agar tidak terjadi hal yang negatif yang mungkin saja dilakukan laki-laki dan perempuan di saat berduaan, seorang pemuda tidak boleh mengunjungi seorang pemudi dan berduaan dengannya, sekedar mengunjunginya saja itu sudah membuka peluang untuk berbuat negatif yang sangat besar.³⁷

Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis Rasulullah yang melarang *berkhalwat* dengan jenis atau di sebut dengan pacaran, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ³⁸

Artinya :

Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw bersabda: Sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya

b. Penyalahgunaan Teknologi

Perkembangan media sosial adalah *platform* online yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakna konten yang baik. Media sosial mencakup berbagai bentuk seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sehari-

³⁷ Musthafa Al-,Adawy, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin*, trans. Salim Bazemool dan Taufik Damas (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 438.

³⁸ Muhammad Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, jilid 7 hadist no. 3253,(Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H), h. 37.

hari banyak orang di seluruh dunia, memungkinkan mereka telah terhubung, berbagi informasi, membangun komunitas, dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas online.³⁹

Penggunaan *gadget* yang berlebihan pada anak-anak dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:

- 1) Penurunan daya konsentrasi: Penggunaan *gadget* yang berlebihan dapat mengganggu kemampuan anak untuk fokus dan konsentrasi pada tugas-tugas penting, seperti belajar di sekolah atau melakukan aktivitas fisik. Mereka dapat menjadi teralih oleh hiburan yang ditawarkan oleh gadget.
- 2) Ketergantungan: Anak-anak yang terlalu sering menggunakan *gadget* dapat mengembangkan ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Mereka mungkin menjadi sulit untuk mengurangi penggunaan gadget atau merasa tidak nyaman saat terpisah darinya. Hal ini dapat mengganggu perkembangan keterampilan mandiri dan kemandirian anak.
- 3) Paparan konten yang tidak sesuai usia: Dalam akses yang terbuka ke internet, anak-anak dapat secara tidak sengaja atau sengaja mengakses konten yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan usia mereka. Ini bisa termasuk konten kekerasan, pornografi, atau perilaku yang tidak baik. Paparan terhadap konten

³⁹ Nur Ainiyah, 2018, Media Sosial dan Remaja Milenial, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, No 2, h. 222.

yang tidak pantas dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan psikologis anak.

- 4) Kecanduan dan kurangnya interaksi sosial: Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan anak-anak melupakan atau mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar mereka, termasuk teman sebaya dan keluarga. Kurangnya interaksi sosial dapat mengganggu perkembangan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi, dan pemahaman emosi.
- 5) Dampak psikologis dan krisis percaya diri: Penggunaan gadget yang berlebihan dapat berkontribusi pada perkembangan masalah psikologis, seperti kecemasan, depresi, atau krisis percaya diri. Terlalu banyak terpaku pada dunia maya dan mengabaikan interaksi sosial di dunia nyata dapat menyebabkan perasaan isolasi dan kesepian.⁴⁰

c. Kurangnya Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak

Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak, terutama pada masa-masa awal perkembangan mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu memahami karakteristik dan minat anak mereka serta beradaptasi dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pengawasan yang cermat dan hubungan yang baik antara orang tua dan anak, kesehatan fisik dan psikis

⁴⁰ Puji Asmaul Chusna, 2017, Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 23 No, 1, h. 319.

anak dapat didukung dengan baik, memberikan dasar yang kuat untuk masa depan mereka.⁴¹

Salah satu pengaruh besar terjadinya tindak pidana pencabulan anak yaitu datang dari peranan orang tua sendiri, banyak kita dapati kasus tindak pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak, karena anak tersebut mengalami atau berada di tengah keluarga yang kurang harmonis, keluarga tersebut seperti pemabuk, keluarga pejudi, dan orang tua yang memiliki kesibukan lainnya.

3. Karakteristik Pelaku Pencabulan

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kasus kekerasan seksual (sexual abuse) dalam bentuk pencabulan, bagi korban dan pelaku menjadi suatu aib untuk diri pribadi dan keluarga pada umumnya, sehingga diusahakan untuk tidak diketahui oleh masyarakat, apalagi bila menimpa anak-anak perempuan. Untuk itu ada beberapa jumlah kejadian tindak kekerasan seksual (sexual abuse) atau pencabulan terhadap anak sebagai berikut :

- a. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS) tersingkap ketika salah satu orang tua murid di JIS memberikan laporan kepada pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) bahwa anak nya (Pria) telah mengalami kekerasan seksual dengan cara disodomi oleh beberapa petugas kebersihan di sekolah itu. Tidak hanya itu saja, karena kekerasan seksual

⁴¹ Sri Murni, 2017, Optimalisasi Pengawasan Orang Tua terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* , Vol, 5, No, 2, h. 154.

anaknya tertular penyakit herpes. Herpes adalah penyakit menular seksual yang di sebabkan oleh virus herpes simpleks.⁴²

- b. Salah satu terjadi di sebuah Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di sekitar kompleks rumah susun sewa daerah Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun pelaku kekerasan seksual di TPA tersebut bernama lukman, kasus ini terbongkar ketika salah satu korban berinisial I (berumur 9 Tahun) santri TPA dan juga siswa kelas 4 SD Kecamatan Mariso, mengaku kepada orang tuanya kalau dia pernah di sodomi oleh lukman, di kamar tempat tinggal Lukman dan di ruang sekretaris TPA sepulang mengaji, dan kemudia ibunya melaporkan hal tersebut di Mapolsekta Mariso.⁴³

Dari dua kasus di atas menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai karakteristik dengan menggunakan pendekatan kepada korban, atau menggunakan cara kekerasan kepada korbannya, sehingga korban tersebut merasa takut atas ancaman terdakwa, maka disitulah terdakwa leluasa melakukan kasinya ketika anak-anak sudah merasa takut atas acamannya.

⁴² Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Seksual Terhadap Anak Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Diterbitkan Oleh Pustaka, (Yustisia, Cet, 1, 2015), h. 77.

⁴³ Ismanto Dwi Yuwono, *Penerapan Seksual Terhadap Anak Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Diterbitkan Oleh Pustaka, h. 95.

C. Pengertian Dan Hak Perlindungan Anak Di bawah Umur

1. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Dalam Islam anak-anak dianggap sebagai anugrah dan amanah yang harus diberi perhatian dan perlindungan yang tepat, penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak, untuk bekerja bersama-sama dalam menjalankan tanggung jawab ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.⁴⁴

Anak adalah aset bangsa dari suatu dari suatu bangsa dan negara di masa mendatang yang harus di jaga dan di lindungi hak-haknya.hal ini dikarenakan di tangan merekalah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin moderen suatu bangsa, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusifbagi tumbuh anak-anak dalam rangka perlindunga tersebut.⁴⁵

Menurut R.A. Kosnan yang menyatakan "Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya" menunjukkan pemahaman bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan, baik secara fisik maupun mental.⁴⁶

⁴⁴ Marsaid, 2015, Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif maqasid asy-syaria'ah, *Jurnal Kajina Syari'ah dan Masyarakat*, Vol 15, No. 2, h 1.

⁴⁵ Dr. AAA Ngr. Tini Rusmini Gorda, S.H., M.H, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Ditetbitlan Oleh: (Setara Pres Kelompok Intrnas Publishing Wismakalimetro, Cet 1, Oktber 2017), h. 1

⁴⁶ Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, (Bandung, Cet 1, 2005), h. 99

2. Hak Hak Anak

Dalam Al-Qur'an dijelaskan mengenai tentang hak-hak terhadap anak sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q,S An-Nisa :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya :

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan⁴⁷

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat bermanfaat di masa depan. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Berbicara tentang hak anak adalah menjadi hal yang menarik karena anak itu unik, ada bermacam-macam yang sangat perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 50.

hak anak terutama hak dasar bagi anak. Karena anak merupakan Individu yang utuh yang mempunyai asasi dan harus terpenuhi haknya⁴⁸

Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

- a. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- b. Hak Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- c. Hak Perlindungan Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- d. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- e. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
- f. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
- g. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.

⁴⁸ Muhammad Fedryansyah, 2015, Perlindungan Hak-Hak Anak Upaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Prosiding KS Riset Dan PKM*, Vol 2 No 1, hal. 46.

- h. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- i. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- j. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.⁴⁹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 B ayat (2) dikatakan bahwa⁵⁰: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diartikan bahwa kedudukan setiap anak itu sama, yakni berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian telah diketahui bahwa Indonesia memiliki seperangkat aturan mengenai anak, yang dapat di rangkumkan bahwa setiap anak yang bahkan sejak lahirnya sudah dilengkapi dengan berbagai hak, dan anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang dan serta terlindungi dari bentuk kekerasan.

⁴⁹ Muhammad Fedryansyah, 2015, Perlindungan Hak-Hak Anak Upaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Prosiding KS Riset Dan PKM*, Vol 2 No 1, hal. 46.

⁵⁰ UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja* (Jokowi- JK, Cetakan I, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014), h. 32.

3. Tahap Perkembangan dan Pertumbuhan anak

Pertumbuhan dan perkembangan masing-masing anak berbeda, ada yang cepat dan ada yang lambat, tergantung faktor bakat (genetic), lingkungan (gizi dan cara perawatan), dan konvergensi (peranduan antara bakat dan lingkungan). Oleh sebab itu perlakuan terhadap anak tidak dapat disamaratakan, sebaiknya dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.⁵¹

Periode awal, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa akhir bayi hingga usia 5 atau 6 tahun: periode ini kadang-kadang disebut juga tahun-tahun pra sekolah "*pre school years*". Selama masa ini, anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan memerhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan sekolah (seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf) dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu :

a. Hereditas (Keturunan/Pembawaan)

Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini hereditas diartikan sebagai "totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis

⁵¹ Drs Ahmad Susanto, M.Pd., *Perkembangan Anak Usia Dini*, diterbitkan oleh, (Kencana Prenadamedia Grup, Cet 3, 2014, Juz 2), h. 21.

yang dimiliki individu sejak masa konsepsi (pembuahan ovum oleh sperma) sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen-gen.⁵²

Orang tua mempunyai peranan sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak sehingga menjadi seorang pribadi yang sehat, cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Seiring perjalanan hidupnya yang diwarnai faktor internal (kondisi fisik, psikis, dan moralitas anggota keluarga) dan faktor eksternal (perkembangan sosial budaya), maka setiap keluarga memiliki perubahan yang beragam.

b. Faktor Lingkungan

Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan betapa pentingnya menjaga anak-anak dari lingkungan sekelilinya, karena anak adalah tanggung jawab yang di letakkan di punggung orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ⁵³

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra : Rasulullah SAW bersabda : setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanya lah yang menjadikan merak Yahudi, Nasrani, atau Majusi.

⁵² Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet 1, 2009), h. 31.

⁵³ Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj, *Shahih Muslim, Juz III*, (Berit, Dar Ihya Al-Turast Al-Arabiyy), h. 2048.

Lingkungan adalah “keseluruhan fenomena (peristiwa situasi atau kondisi) fisik/alam atau sosial yang memengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu”.

Melihat berita dimedia sosial dan televisi, kasus penurunan krakter anak masi banyak terjadi, antara lain seperti kasus asusila pencabulan anak, pemerkosaan, hamil diluar nikah, dan lain sebagainya. Hal tersebut kemungkinan diakibatkan oleh pengaruh lingkungan yang tidak baik, namun demikian tidak jarang pula media televisi dan media massa memberitakan prestasi anak. Tentu saja hal tersebut dikarenakan lingkungan sosialnya baik, sehingga melahirkan krakter yang baik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Hukum Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Penegertian Penetapan Hukum

Dalam Agama Islam mempunyai hukum dan aturan-aturan yang menjadi rujukan dan sumber ajaran-ajaran Islam yang disepadankan dengan istilah Syariat dan Fikih, Syariat secara harfiah berarti "jalan yang harus dilalui." Dalam konteks Islam, Syariat mengacu pada hukum-hukum ilahi yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat-Nya melalui Nabi-Nabi-Nya, terutama melalui Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Al-Qur'an dan Hadis. Syariat mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari ibadah, muamalat, hingga interaksi sosial⁵⁴

Hukuman di dalam bahasa arab biasa di sebut dengan *Uqubah* yang berarti bentuk balasan bagi seseorang yang dengan nya melakukan apa yang telah dilarang oleh syariat dan apa yang telah dilarang oleh Allah SWT atas pengharamannya, hukuman di dalam Agama Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yakni sebagai balasan perbuatan yang jahat, pencegahan secara umum dan di khusukan dengan hak kepada korban.⁵⁵

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV Cet. I, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 363

⁵⁵ Desy Maryani, 2019, Tindakan Keberi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 148

Menurut Abu Zahrah hukuman merupakan salah satu siksaan untuk pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan dan merupakan bentuk upaya dalam syariat untuk menghilangkan keburukan dan menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini juga hukuman itu bersifat *prevensi* (pencegahan) khusus untuk pelaku jarimah atau kejahatan, Selanjutnya, Abu Zahrah menekankan bahwa hukuman dalam konteks syariat tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan dan pembinaan. Hukuman yang diberlakukan dalam syariat hendaknya selalu didasari oleh prinsip keadilan, belas kasih, dan pertimbangan kemaslahatan umum, Dalam konteks pencegahan, hukuman juga berfungsi sebagai deterren, yaitu menghalangi potensi pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan tindakan serupa. Ketakutan akan hukuman yang tegas bisa mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun, Abu Zahrah juga menegaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya dapat dicapai melalui hukuman fisik, tetapi juga melalui pembinaan moral, pendidikan, dan pemberdayaan Masyarakat.⁵⁶

Dari ketentuan yang di atas dan yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pada pelaku jarimah terdapat didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S Shad :

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Diterbitkan oleh: (Jakarta : sinar grafika, Cet. 2, 2006), h. 9

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahnya :

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁵⁷

Maka dari itu tujuan yang paling utama dalam penetapan hukuman bagi pelaku jarimah dalam syariat Islam adalah, pertama pencegahan beserta dengan balasan dan yang kedua adalah perbaikan beserta dengan pengajaran. Dengan adanya dua tujuan ini sangat diharapkan terhadap pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya dan merupakan juga langkah *preventif* untuk orang agar tidak melakukan perbuatan yang sama.⁵⁸

Pada umumnya para ulama telah membagi fikih jinayah dalam dua bagian yang pertama perbuatan pidana (jarimah) dan yang kedua hukuman yang ditimpakan (*uqubah*), sedangkan yang bersangkutan dengan pelaku/subjek pada umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan tindak pidana, meskipun pembahasan subjek

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 661

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Diterbitkan oleh: (Bandung: Pustaka Setia, Cet. 2, 2010), h. 62

tidak dipisahkan secara tersendiri, akan tetapi tetap masuk dalam ruang lingkup pembahasan tindak pidana.⁵⁹

Salah satu perbuatan yang termasuk digolongkan sebagai kejahatan yaitu melawan kemanusiaan atau melanggar hak-hak asasi manusia, adalah kekerasan seksual dan pencabulan anak. Unsur perbuatan tertuju pada tindakan kejahatan kesucilaan dan kekerasan seksual maupun pencabulan anak di bawah umur adapun bedanya dengan perbuatan zina adalah terdapat unsur kerelaan, sedangkan pemerkosaan ada unsur paksaan di dalamnya, dengan demikian para ahli hukum tetap memasukkan perzinahan dalam kategori pemaksaan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang berat.⁶⁰

2. Hukum Pencabulan Terhadap Anak

Tindakan perbuatan pencabulan dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori jarimah ta'zir yang merupakan memiliki kaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan terhadap rusaknya akhlak seseorang. Adapun tindak pidana pencabulan belum diatur di dalam Islam secara khusus akan tetapi disamakan dengan

⁵⁹ Rafiqur Rachman, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol, 2 No, 3, h, 349

⁶⁰ Rafiqur Rachman, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol, 2 No, 3, h, 350

perbuatan yang mendekati zina dan hukumnya termasuk haram.⁶¹ sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Isra':

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁶²

Ayat ini melarang umat Muslim untuk mendekati zina, yang dalam Islam merupakan salah satu dosa besar. Kata "mendekati" di sini mempunyai konotasi yang sangat mendalam. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala tindakan yang dapat mendekati seseorang kepada perbuatan tersebut. Ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menjauhkan umatnya dari perbuatan keji ini, Perbuatan zina tidak hanya merugikan secara individual, tetapi juga menghancurkan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, ayat ini menggambarkan zina sebagai "perbuatan keji" dan "jalan yang buruk." Perbuatan keji mengindikasikan sesuatu yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan fitrah manusia, sedangkan

⁶¹ La Hanuddin, 2022, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Stdu Ilmu Hukum Dan Pendidikan*, Vol, 3 No, 2, h. 131

⁶² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 397

"jalan yang buruk" menunjukkan bahwa zina bisa mengarahkan seseorang ke jalan kehidupan yang penuh dengan kesulitan, kebingungan, dan penderitaan.⁶³

Pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang di masukkan dalam kategori perzinaan, sedangkan perzinaan sudah sangat jelas hukuman yang akan di berikan bagi pelaku zina di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S An-Nur :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya :

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.⁶⁴

Sanksi bagi pelaku pezina menurut Imam Hanbali, Imam Syafi'I, dan Imam Maliki yakni di cambuk sebanyak seratus kali cambukan kemudian diasingkan dari sekumpulan orang beriman, agar tindakan yang dapat meyebabkan kerusakan tersebut dapat menghilangkan harga diri dan rasa malu.⁶⁵

Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu perzinahan maka tidaklah dapat dikenai hukuman

⁶³ La Hanuddin, 2022, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Studi Ilmu Hukum Dan Pendidikan*, Vol, 3 No, 2, h. 132

⁶⁴ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 497

⁶⁵ Siti Ulva Fauziah, 2023, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1 No. 1, h. 41.

had, sebab di dalamnya ada unsur paksaan dan tidak ada maksud untuk melawan hukum. Sedangkan apabila hanya salah satunya saja yang dipaksa melakukan perbuatan zina, maka hukuman had hanya dapat berlaku pada pelaku pemaksanya saja. Seperti halnya pencabulan anak yang hingga menyebabkan persenggamaan, yaitu seorang anak yang dipaksa tidaklah memiliki upaya untuk melakukan perlawanan hingga terjadilah perbuatan zina.⁶⁶

3. Persepektif Fikih Jinayah Dalam Penetapan Hukum Pencabulan Anak Di Bawah Umur.

Fikih jinayah tidak terlalu mengatur tindak pidana pencabulan tersebut. Akan tetapi jikalau pelakunya adalah anak di bawah umur mealakukan tindak pidana pencabulan maka hukumannya sama dengan tindak pidana perzinaan yaitu cambuk sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan hukumannya lebih ringan di bandingkan hukuman orang dewasa, dan yang menetapkan hukuman tersebut haruslah seorang hakim karena pelakunya masi anak – anak sedangkan anak – anak perlu di sayangi dan dilindungi.⁶⁷

Ulama fikih mensyaratkan bahwa hanya akil baligh dalam kasus tindak pidana, dan para fuqaha sepakat bahwa anak yang belum akil baligh tidak dapat di jatuhi hukuman, karena perbuatan anak tersebut belum dimasukkan sebagai tindak

⁶⁶ Siti Ulva Fauziah, 2023, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1 No. 1, h. 42.

⁶⁷ Imam Hidayat, 2019, Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana, *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sain*, Vol. 8 No. 2, h. 120.

pidana, kecuali anak tersebut melakukan tindak pidana beruang kali maka anak tersebut harus di jatuhi hukuman sebagaimana orang dewasa dijatuhi hukuman.⁶⁸

Pencabulan juga sudah dijelaskan dalam undang-undang tindak pidana, seperti kebijakan yang di berikan oleh pemerintah dalam melakukan tindak pidana bagi pencabulana anak terhadap anak yang di atur khusu dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 lembaran negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 99 dan tambahan lembaran negara repiblik Indonesia nomor 5882 tentang, perubahan keuda atas undang-undang perlindungan anak yang disebutkan bahwa, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memekasa, melakukan tipu muslihat, melakukan kebohongan, atau merayu anak untuk untuk melakukan perbuatan cabul.⁶⁹

Hukum Islam menentang yang nama nya pemerkosaan atau pencabulan menyatakan bahwa pencabulan anak merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap anak dan termasuk kejahatan yang sadis, maka dari itu pelakunya harus dikenakan sanksi yang berat. Dalam tindak pidana pencabulan yang dikenakan sanksi pidana *ta'zir* yang di mana pencabulan tersebut belum sampai pada berhubungan kelamin, hanya saja pelakunya melakukan kontak tubuh seperti mencium, meraba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini pelaku di jatuhkan hukuman pidana

⁶⁸ Imam Hidayat, 2019, Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana, *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sain*, Vol. 8 No. 2, h. 121.

⁶⁹ Inneke Dwi Cahya, 2023, Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, h. 27.

hudud tetapi sanksi pidananya akan diberikan oleh penguasa dan *ulul amri*. Yang di mana berat ringannya hukuman yang di berikan kepada pelaku itu tergantung dari kemaslahatan dan yang di perlukan oleh Masyarakat, Dalam kasus pencabulan yang tidak melibatkan hubungan kelamin, hukuman yang diterapkan biasanya bersifat *ta'zir*. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun hukuman bersifat *ta'zir*, hal tersebut tidak mengurangi keparahan tindakan tersebut di mata Islam. Para penguasa dan ulul amri, dalam menentukan hukuman, harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keparahan tindakan, dampak terhadap korban, dan kebutuhan masyarakat akan keadilan.⁷⁰

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang telah ditetapkan hukumannya di dalam al Qur'an dan hadis yang bentuk nya berupa hukuman yang ringan menurut hukum Islam, hukuman *ta'zir* sepenuhnya di berikan oleh hakim untuk di laksanakan. Hukuman *ta'zir* di berikan kepada pelaku tindak kriminal yang tidak atau belum sampai pada hukuman hudud atau tidak memenuhi syarat untuk mebayar diyat sebagai hukuman yang ringan untuk menebus dosa yang telah dilakukannya, hukuman *ta'zir* bukan hanya diterapkan berdasarkan keinginan semata dari hakim, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketika hakim memberikan hukuman *ta'zir*, pertimbangannya meliputi latar belakang pelaku, jenis dan dampak dari tindakannya,

⁷⁰ Fika Oktavia, "Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Negri Pinrang Putusan NO.225/PID.SUS/2016/PN PINRANG, (Analisis Fikih Jinayah), *Skripsi*, (Pare-Pare, Fak Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2022), h. 57.

serta kebutuhan masyarakat akan keadilan dan keteraturan, Sementara hudud memiliki hukuman yang spesifik dan tegas untuk pelanggaran tertentu yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, ta'zir memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan kondisi dan konteks spesifik dari setiap kasus. Meskipun demikian, dalam menerapkan ta'zir, keadilan dan kemaslahatan tetap menjadi prinsip utama yang harus dijaga.⁷¹



B. Bentuk Pencegahan Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian Pencabulan

⁷¹ Hendra Gunawan, 2017, Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ), *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2, h. 150.

Pencegahan adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.⁷²

Pengertian lain dari upaya pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan⁷³

Islam Merupakan agama yang mengajarkan ummatnya berbagai macam aspek di dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah mewajibkan para orang tua untuk bertanggung jawab di dalam memberikan pengetahuan dan peringatan kepada anak

⁷² Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

⁷³ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

– anak mereka, terutama dalam Pendidikan agama Islam,⁷⁴ hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S At-Tahrim:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁷⁵

Secara hukum Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan istilah pencabulana anak di bawah umur, seperti yang kita ketahui dalam teknologi modern, kedua nya memberikan prinsip-prinsip yang umu tentang perlindungan terhadap yang lemah seperti hak-hak anak, larangan berbuat zhalim terhadap anak, hal tersebut kita dapat kaitkan dengan beberapa dalil yang menyingung dan dapat di hubungkan dengan pencegahan pencabulan anak disebutkan sebagaimana firman Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S An-Nisa :

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

⁷⁴ Uswatun Hasanah, M.Pd.I, *Pendidikan Anak Usian Dini Menurut Konsep Islam*, Diterbitkan Oleh : (Jakarta : Pustaka Amzah, Cet 1, 2018), h.1.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 827

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁷⁶

Terdapat juga ayat yang lain menjelaskan hal tersebut sebagaimana firman

Allah SWT, yang dijelaskan di dalam Q.S Al-Imran :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁷⁷

Terdapat juga dua hadis yang membahas mengenai hak-hak dan perlindungan anak sebagai yang dijelaskan Rasulullah SAW beliau bersabda

حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كَلِمَةٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ، وَهِيَ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكَلِمَةٌ رَاعٍ وَكَلِمَةٌ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).⁷⁸

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 104

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 84

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, (Cetakan ke-5, Daar Ibn Katsir, Darul Yamamah Damaskus, Tahun:1414 H-1993 M), h.848.

Artinya :

Dikisahkan oleh Abu Al-Yaman, diberitakan oleh Syu'aib dari Az-Zuhri. Ia berkata: Salim bin Abdullah memberitahuku, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang Imam (pemimpin) adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki dalam keluarganya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan dalam harta tuannya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." Ia (Abdullah bin Umar) berkata: "Saya mendengar ini dari Rasulullah SAW dan saya kira Nabi SAW juga berkata: 'Seorang laki-laki dalam harta ayahnya adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.'"

Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana penting untuk individu bertanggung jawab atas apa yang di amanahkan Allah terhadap dirinya baik untuk keluarganya secara khusus maupun untuk masyarakat secara umum, dan terdapat juga hadis yang lain menjelaskan hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَنْفِ الشَّيْبِ، وَقَالَ: "هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ"، وَقَالَ: "مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ، وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمَ صَغِيرَنَا"⁷⁹

Artinya :

Dikisahkan oleh Yazid, diberitakan oleh Muhammad bin Ishaq, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang

⁷⁹ Musnad Imam Ahmad (ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnauth, Adil Mursyid, dan yang lainnya), Ahmad bin Hambal, Jilid 11, (Cetakan ke 1, Penerbit: Muassasah Ar-Risaalah, 1421 H-2001 M), h.529.

mencabut rambut yang memutih (uban) dan bersabda: "Itu adalah cahaya (kebaikan) bagi seorang mukmin." Dia juga berkata: "Tidaklah seorang laki-laki bertambah ubannya dalam Islam, kecuali Allah meningkatkan derajatnya dengannya, dihapuskan darinya sebuah kesalahan, dan ditulis baginya sebuah kebaikan." Rasulullah SAW juga bersabda: "Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dari kami dan tidak menyayangi yang lebih muda dari kami."

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menekankan pentingnya menghargai tanda-tanda penuaan sebagai tanda kebaikan dan kebijaksanaan, serta mengajarkan umatnya untuk selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda sebagai bagian dari ajaran Islam.

Sementara Al-Qur'an dan hadis mungkin tidak membahas secara spesifik tentang isu-isu pencabulan anak di bawah umur, prinsip-prinsip moralitas dan etika yang diajarkan dalam Islam yaitu memberikan dasar yang kuat untuk melindungi semua individu, terutama yang paling rentan seperti anak-anak dari segala bentuk kejahatan.

2. Bentuk Pencegahan Pencabulan Terhadap Anak

Dalam mencegah pencabulan anak di bawah umur orang tua harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap anak-anak nya, untuk memastikan anak tersebut memiliki hubungan dan lingkungan yang aman dan stabil. Pencegahan yang di lakukan oleh orang tua harus benar-benar di lakukan secara baik, jangan sampai mengabaikan anak bahkan membiarkannya sendirian dengan orang yang mungkin

dapat menjadi pelaku pencabulan anak. Orang tua harus mengingat bahwa orang terdekat juga mampu mempunyai niatan buruk. Maka orang tua harus selalu memantau anak nya dan selalau menjalin komunikasi yang baik terhadap anak nya sehingga anak mampu dan tidak segan membicarakan apapun yang terjadi pada dirinya atau apapun yang ada dalam pikirannya, sehingga anak dapat lebih terbuka dan merasa di perhatikan, merasa di beri perlindungan oleh kedua orang tuanya. Ketika anak tersebut dicurigai mengalami kekerasan seksual atau dicabuli, maka peran orang tua harus membujuk agar anak tersebut dapat menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga orang tua dapat melaporkan pada pihak yang berwajib atas perbuatan pencabulan dan membawa anak nya ke psikolog untuk mendapat penanganan khusus dan tepat.⁸⁰

Anak-anak biasanya mengalami kesulitan untuk menceritakan dengan jelas proses mental yang terlibat dalam mengalami peristiwa ini, pada waktu yang sama ada kekhawatiran orang tua bahwa jika anak nya berbicara tentang subjek untuk mendapatkan semua detailnya. Itu sebabnya anak-anak perlu merasa aman bercerita terlebih dahulu, maka hal tersebut memudahkan orang tua yang lebih dekat dengan anak nya, dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, penting untuk orang tua membiarkan anak nya bercerita sejauh mana anak tersebut

⁸⁰ Dr. Ahmad Khoiri, M.Pd, *Pendidikan Ramah Anak*, Diterbitkan Oleh : (Surabaya, Cet 1, Pustaka Cipta Media Nusantara, 2021), h. 93

ingin berbagi, Memaksa anak untuk berbicara tentang hal yang mereka tidak ingin atau siap untuk bicarakan dapat memperparah trauma yang mereka alami.⁸¹

Pencabulan terhadap anak merupakan segala bentuk perlakuan yang tercela atau merendahkan martabat anak dan menimbulkan trauma dalam yang berkepanjangan. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak maka ada beberapa pencegahan antara lain :

a) Edukasi Terhadap Orang Tua

Orang tua atau biasa disebut keluarga atau yang diidentik dengan orang yang membingbing anak dalam lingkungan keluarga. Orang tua adalah mempunyai amanat dari Allah SWT untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab yang penuh kasih sayang. Tugas dan peran orang tua dalam mendidik anak adalah unit pertama dan pemerintahan pertama dalam Masyarakat yang mana di dalamnya Sebagian besar sifatnya yang saling berhubungan, dalam meningkatkan bagsa yang berkemajuan dan berkualitas maka perlu Pembangunan Pendidikan yang di dasari dengan tingginya mutu Pendidikan.⁸²

Pada dasarnya hubungan orang tua terhadap anak merupakan sumber emosional yang baik dan kuat, hubungan ini memberikan kesempatan terhadap anak untuk menunjukkan bagaimana berkehidupan sosial di lingkungan. Orang

⁸¹ Lia Angelica Damayant, Tindakan Pencegahan Terhadap Pelecehan Anak Sebagai Upaya Menjaga Kesejahteraan Anak, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol 1, No 1, h, 11.

⁸² Efrianus Ruli, 2020, Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No. 1, h. 144.

tua harus mampu merespon dan memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga hubungan anak dan orang tua nya mempunyai kasi sayang yang kuat dalam mengasuh.⁸³

Orang tua atau keluarga merupakan awal di mana anak – anak mengenal lingkungannya, dan merupakan pilar utama terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perilaku anak dari keluarga yang bermasalah mampu menyebabkan anak menjadi pribadi yang tertutup, atau bahkan mencari kesenangan sendiri yang berujung kenakalan pada anak. Sehingga dari sinilah orang tua harus tau agar supaya anak yang dia didik agar mampu terbuka dalam setiap masalah yang dihadapi oleh anak bisa dicertikan dan memberikan solusinya.⁸⁴

b) Edukasi Terhadap Anak

Orang tua merupakan pembimbing dan pengayoman untuk anak – anak nya baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, karena orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membina anak – anak nya. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua untuk anak nya harus lebih kuat dibandingkan Pendidikan yang ada di sekolahnya,

⁸³ Nur'ani Safitri, 2018, Kelekatan Orang Tua Untuk Pembentukan Karakter Anak, *Educational Guidance and Conseling Development Journal*, Vol. 1 No. 1, h. 17

⁸⁴ Pheny Aprilia Rahmawati, 2014, Hubungan Antara Kepercayaan Dan Keterbukaan Diri Terhadap Orang Tua Dengan Perilaku Memaafkan Pada Remaja Yang Mengalami Keluarga Broken Home Di SMKN 3 Dan SMKN 5 Samarinda, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No 3, h. 143.

sehingga keterpenuhan pembinaan terhadap anak itu tercukupi baik dalam rumah maupun luar rumah.⁸⁵

Maka dari itu orang tua sangat perlu memahami terhadap anak nya agar supaya menjaga bagian tubuh mana yang harus tertutup dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, maka perlu orang tua memberikan edukasi seks terhadap anak nya sehingga menjadi bekal dan modal untuk menjaga diri anak tersebut baik orang tua nya jauh anak tersebut maupun dekat. Sehingga pemberian edukasi ini bisa mencegah dan mengurangi maraknya pencabulan anak.⁸⁶

c) Edukasi Terhadap Masyarakat

Hidup bermasyarakat merupakan suatu ciptaan Allah SWT yang begitu istimewa di alam semesta ini, kewujudan masyarakat tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan sesama masyarakat yang lainnya, selain menjaga hubungan dengan penciptanya masyarakat juga perlu menjaga hubungan sesama manusia, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an pada surah al-Imran ayat 112 :

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُخَفُّوْا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Terjemahnya :

⁸⁵ Giantomi Muhammad, 2021, Peran Orang Tua Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Pada Masa Pembelajaran Jarak Jauh, *Jurnal Istudi Islam*, Vol. 2 No. 1 H. 19.

⁸⁶ Fidya Ismiulya, 2022, Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 6 No. 5 h. 4277.

Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh Para Nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.⁸⁷

Peran Masyarakat dalam menjunjung pentingnya nilai-nilai Pancasila harus dijunjung tinggi agar Masyarakat mampu memberikan rasa saling menghormati, berperilaku baik, menciptakan kerukunan, dan toleransi antara umat beragama. Dampak peran Masyarakat dalam menumbuhkan kesadarannya penting dengan nilai-nilai Pancasila, agar tidak ada keselarasan serta ketaatan Masyarakat dan tergantung pribadi masing-masing dalam menjalankan tugas ibadah yang dilakukannya.⁸⁸

d) Edukasi/Pendidikan Di Sekolah

Sekolah sangat mempunyai peran yang strategis dalam pembentukan peserta didik yang berada di sekolah, seperti ungkapan Durkhiem seorang sosiologi mengatakan bahwa lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral yang menjadi sebuah landsan bagi anak-anak untuk tumbuh berkembangnya generasi anak-anak tersebut. Sasaran pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kekuatan fisik, intelektual dan moral yang dibutuhkan oleh

⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), h. 86.

⁸⁸ Nurbani Yusuf, 2022, Peran Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Kecamatan Blimbing Kota Malang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, h. 5059.

lingkungan di mana pun ia berada, karena sekolah adalah bagian yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan di dalam Masyarakat.⁸⁹

Guru yang selama ini dipahami oleh Masyarakat umum selama ini adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengajar pada lembaga pendidikan tertentu, pandangan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa guru adalah suatu kedudukan yang melekat pada diri seseorang yang tertentu dan kedudukan itu memiliki tanggung jawab mengajarkan dan membelajarkan peserta didik yang ia hadapi. Guru memiliki fungsinya dapat disebut sebagai arsitek pembelajaran yaitu merancang secara baik dan sempurna, peran guru dapat dijalankan dengan sempurna apabila rancangan itu dilandasi dengan pembelajaran yang baik.⁹⁰

Zaman sekarang ini makin tinggi tingkat Pendidikan, justru semakin hilang unsur Pendidikan tersebut yang membina jiwa dan kepribadian manusia. Padahal Pendidikan karakter seharusnya semakin ditingkatkan agar di masa depan mampu melahirkan generasi yang baik dan mampu melahirkan pemimpin yang baik di kalangan masyarakat. Jika generasi ini tidak memiliki karakter yang baik, maka itu bisa merusak Masyarakat di sekitarnya. Namun di balik semua itu, ada suatu tantangan besar di depan yang harus dijawab, yaitu bagaimana mewujudkan Pendidikan karakter tersebut baik di taman kanak – kanak hingga universitas. Oleh karena itu Pendidikan karakter harus beranjak dari nilai – nilai universal tanpa berpatokan pada

⁸⁹ Ahmad Lahmi, 2016, Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, h. 123.

⁹⁰ Juhji, 2016, Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1, No. 1.

nilai – nilai agama atau keyakinan tertentu, karena jikalau Pendidikan anak itu bisa di terapkan di sekolah – sekolah dan mampu mendidik karakternya maka itu bisa menjadi peluang untuk anak agar bisa menjadi manusia yang hebat.⁹¹

Maka dari itu jikalau orang tua, guru, masyarakat mampu menerapkan ke empat hal yang di cantumkan peneliti maka besar kemungkinan anak bisa jauh dari kekerasan seksual atau pencabulan terhadap anak, dan besar kemungkinan karakter anak bisa jauh lebih baik dan lebih kuat.



⁹¹ Wendi Zarman, Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah Dan Efektif, (Cet 1, Jakarta Selatan, Pustaka Ruang Kata, 2017), h. 147.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti pada bab – baba sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan hal sebagai berikut :

1. Tindakan perbuatan pencabulan dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori jarimah ta'zir yang merupakan memiliki kaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan terhadap rusak nya akhlak seseorang, tindak pidana pencabulan belum diatur dalam Islam akan tetapi jumhur ulama memasukkan dalam kategori yang mendekati zina, sedangkan perzinaan sudah sangat jelas hukumannya yaitu dicambuk seratus kali cambukan sehingga para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku pencabulan adalah yaitu di cambuk seratus kali cambukan.
2. Pencabulan terhadap anak merupakan segala bentuk perilaku yang tercela sehingga bias merusak martabak anak dan merusak mental anak, sehingga kita harus menerapkan pencegahan, yaitu dengan memebrikan edukasi terhadap orang tua, edukasi terhadap anak, edukasi terhadap masyarakat, dan edukasi terhadap sekolah, sehingga keempat edukasi tersebut bisa diterapkan dengan baik maka besar kemungkinan anak jauh dari kekerasan seksual atau pencabulan.

B. Saran Dan Masukan

Kajian tentang pencabulan anak harus benar – bebar mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, kepolisian, hingga sampai ke pemertintahan, agar kiranya tidak henti – henti melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah guna untuk mencegah terjadinya pencabulan anak di bawah umur dan proses penyelesaian perkara masalah anak secara lebih khusus lagi, dalam hal ini memberikan rasa keadilan, kenyamanan, dan kepercayaan untuk Masyarakat khususnya terhadap anak itu sendiri.

Pemerintah juga harus lebih perhatian dan bertanggung jawab dalam hal inipemeliharaan dan kesejahtraan anak dengan memperhatikan hak anak dan kewajiban anak dan mengawasi penggunaan perlindungan anak sesuai yang di sebutkan dalam Undang -Undang 45. Selain itu pemerintah juga harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar dapat melakukan sosialisai terhadap Masyarakat dalam menjaga pergaulan serta melakukan pemberantasan terhadap hal – hal yang menjadi penyebab terjadinya pencabulan anak.

Untuk orang tua harus lebih mengawasi anak nya dari pergaulan bebas, agar mencegah terjadinya pencabulan anak di bawah umur. Begitpula dengan anak yang menjadi korban agar lebih berani melaporkan kejadian yang dialaminya serta tetap mempertahankan hak – hak yang dimilikinya dan menuntut pelaksanaan atas pemenuhan hak – haknya sebagai korban secara maksimal pada aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-, Adawy Musthafa, *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'aminin*, trans. Salim Bazemool dan Taufik Damas, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Afdhaliyah Nur, 2019, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Ainiyah Nur, 2018, Media Sosial dan Remaja Milenial, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 2, No 2.
- Al Ghazali Abu Hamid, *al-Mustashfa.*, Jilid I, h. 139: Abu Ishaq asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Shari'ah*, Bairut: Dar al Ma'rifah.
- Ahmad Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini*, diterbitkan oleh: Kencana Prenada media Grup, Cet 3, 2014, Juz 2
- Ali Zainuddin, *Hukum pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Alhasni Rizky Mohamad, 2019, Menakar peran kepolisian dalam mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 No. 2.
- Ahmad Imam Musnad, *ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnauth, Adil Mursyid, dan yang lainnya*, Ahmad bin Hambal, Jilid 11, Cetakan ke 1, Penerbit: *Muassasah Ar-Risaalah*, 1421 H-2001 M.
- Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 2, Cetakan ke-5, Daar Ibn Katsir, Darul Yamamah Damaskus, Tahun:1414 H-1993 M.
- Almona Putra Novri, 2019, Gambaran Anal Pada Sekolah Dasar Tanpa Riwayat Pencabulan, *Journal of Indonesian Forensic and Legal Medicine*, Vol 1, No 2.
- Cahya Dwi Inneke, 2023, Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Dwi Yuwono Ismanto, *Penerapan Seksual Terhadap Anak Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Diterbitkan Oleh Pustaka, Yustisia, Cet, 1, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, Edisi IV Cet. I, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2011) Cet. 1.

- Khoiri Ahmad, *Pendidikan Ramah Anak*, Diterbitkan Oleh, Surabaya, Cet 1, Pustaka Cipta Media Nusantara, 2021.
- Damayant Angelica Lia, Tindakan Pencegahan Terhadap Pelecehan Anak Sebagai Upaya Menjaga Kesejahteraan Anak, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Vol 1, No 1.
- Fauziah Ulva Siti, 2023, Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1 No. 1.
- Fadhillah Nisa, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum*, Vol 5 No 1.
- Fedryansyah Muhammad, 2015, Perlindungan Hak-Hak Anak Upaya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Jurnal Prosiding KS Riset Dan PKM*, Vol 2 No 1.
- Gunawan Hendra, 2017, Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ), *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 3, No. 2.
- Gharbal Syafiq, *Al-Mausuah Al-Arabiyah Al-Muyassarah*, (Kairo, Dar Al-Qalam,1965), Cet, I.
- Zainal, Eldin, *Hukum Pidana Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis, Cet I, 2011
- Hidayatullah Syarif, 2018, Maslaha Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1,
- Handoko Duwi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Juz 14, Cet 1, Penerbit Hawa dan Ahwa, November 2018.
- Hanuddin La, 2022, Studi Analisis Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Usia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Studi Ilmu Hukum Dan Pendidikan*, Vol, 3 No, 2.
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Diterbitkan oleh, Bandung: Pustaka Setia, Cet. 2, 2010.
- Imam Hidayat, 2019, Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana, *Jurnal Intelektualita Keislaman Sosial dan Sain*

- Ibn Isma‘il Al-Bukhari Muhammad, *Al-Jami' Shahih Bukhari*, jilid 7 hadist no. 3253, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 1422 H.
- Istadi Irmawati, *Mendidik Dengan Cinta*, Cet 8, Kota Bekasi, Pustaka Inti, 2007.
- Ismiulya Fidyaa, 2022, Analisis Pengenalan Edukasi Seks pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Cet, I, Jakarta, Amzah, 2016).
- Juhji, 2016, Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol. 1, No.1.
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Karisa Anindya Immaculata, 2020, Analisi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan, *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.
- Lahmi Ahmad, 2016, Peranan Sekolah Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Lubis Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hukum Jinayah*, (Kencana, 2016), Cet I.
- Matondang Mora Maulidya, 2022, S.H.I., M.Ag, Diktat Fikih Jinayah, *Uin Sumatera Utara*.
- Murni Sri, 2017, Optimalisasi Pengawasan Orang Tua terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol, 5, No, 2.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Maqasid Asy-Syari'ah Palembang: Noer Fikri, 2015.
- Marsaid, 2015, Perlindungan anak pidana dalam perspektif maqasid asy-syari'ah, *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, Vol 15 No, 2.
- Maryani Desy, 2019, Tindakan Keberi Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Muslich Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Diterbitkan oleh, Jakarta : sinar grafika, Cet. 2, 2006.
- Muhammad Giantomi, 2021, Peran Orang Tua Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Pada Masa Pembelajaran Jarak Jauh, *Jurnal Istudi Islam*.

- Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001.
- Nawawi Arief Barda, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Nainggolan Fransisco Yogi, 2022, Implementasi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, *Skripsi*, UNM Medan 2022.
- Oktavia Fika, "Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Di Pengadilan Negri Pinrang Putusan NO.225/PID.SUS/2016/PN PINRANG, Analisis Fikih Jinayah, *Skripsi*, Pare-Pare, Fak Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2022.
- Puji Chusna Asmaul, 2017, Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak, *Jurnal Dinamika Penelitian*, Vol, 23 No, 1.
- R.A Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, Cet 1, 2005.
- Rachman Rafiqur, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Vol, 2 No, 3.
- Ruli Efrianus, 2020, Tugas Dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1, No. 1.
- Rahmawati Aprilia Pheny, 2014, Hubungan Antara Kepercayaan Dan Keterbukaan Diri Terhadap Orang Tua Dengan Perilaku Memmaafkan Pada Remaja Yang Mengalami Keluarga Broken Home Di SMKN 3 Dan SMKN 5 Samarinda, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 2, No 3.
- Sirait Chairunnisyah Sheilla, 2017, , "Tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pendidikan terhadap anak terlantar dalam perspektif undang-undang perlindungan anak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 2, No, 1.
- Sholihah Hani, 2018, *Al-Afkar*, Perbandingan hak-hak anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam, *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No, 2.
- Sulisrudatin Nunuk, 2016, *Dirgantara*, Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol, 6 No. 2.
- Soesilo R., 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita, Bogor, politeia, 2013
- Safitri Nur'ani, 2018, Kelekatan Orang Tua Untuk Pembentukan Karakter Anak, *Educational Guidance and Conseling Development Journal*, Vol. 1 No. 1.

- Sahara Aini, 2019, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadau*, Vol 6, No 2.
- Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*, Ditetbitlan Oleh: Setara Pres Kelompok Intrus Publishing Wismakalimetro, Cet 1, Oktber 2017.
- UUD Negara Republik Indonesia 1945, *Lembaga-lembaga Negara beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang-Undangan Kabinet Kerja*, Jokowi-JK ,Cetakan I, Jakarta: Tim Visi Yustisia, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Wardi Mukhlis Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Wardi Mukhlis Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Yusuf LN Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet 1, 2009.
- Yusuf Nurbani, 2022, Peran Masyarakat Dalam Menumbuhkan Kesadaran Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Kecamatan Blimbing Kota Malang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3.
- Zaki Muhammad, Juli2014, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Asas, Vol ,6, No. 2.
- Zarman Wendi, *Ternyata Mendidik Anak Cara Rasulullah Mudah Dan Efektif*, Cet 1, Jakarta Selatan, Pustaka Ruang Kata, 2017.

RIWAYAT HIDUP

Rahmat Rafli lahir di kota Pinrang Sulawesi Selatan 7 Februari 2002, anak kedua dari



pasangan Amin Page dan Kartini Madong, peneliti memasuki Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Pinrang tahun 2009 dan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus SD peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan di Pondok Pesantren Tahfidzul Al-Qur'an Tahun 2015 sampai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MA Pesantren Tahfidzul Al-Qur'an

Makassar tahun 2017 – 2019 dan lulus tahun 2020 atas izin Allah SWT dan restu Orang Tua, pada tahun 2020 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perkuliahan di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar Program I'dad Lughowi dan studi Islam 2020-2022 pada tahun yang sama peneliti melanjutkan studinya dengan mengambil Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (hukum keluarga) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun Juni 2024 M



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin N0.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593. Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 399/A.2-III/VIII/1445/2023
Lamp. :
Hal : Izin Penelitian

6 Safar 1445 H
23 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak Ketua LP3M
Universitas Muhammadiyah Makassar
di -
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2301/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 Tanggal, 18 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : RAHMAT RAFLI
No. Stambuk : 105 26 11237 20
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

“ANALISIS FIKIH JINAYAH TENTANG PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR”

yang akan dilaksanakan pada tanggal, 22 Agustus 2023 s/d 22 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.



Tembusan:
1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : Analisis Fikih Jinayah Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur
Nama : Rahmat Rafli
NIM : 105261123720
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Mei 2024 M
06 Dzulqa'dah 1445 H

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. KH. Abbas Baco Miro, Lc., MA
NIDN: 918107701

Pembimbing II

Ahmad Muntazar, Lc., MA., M.Ag
NIDN : 901089401



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rahmat Raffi
Nim : 105261123720
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024
Mengetahui,

Ketala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Suni, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Rahmat Rafli - 105261123720

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 11:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269216695


File name: BAB_I_-_2024-01-11T120905.450.docx (30.21K)

Word count: 1858

Character count: 12059

Rahmat Rafli - 105261123720 BAB I

ORIGINALITY REPORT



9% SIMILARITY INDEX

9% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com Internet Source	5%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



Rahmat Rafli - 105261123720

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 11:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269217021

File name: BAB_II_-_2024-01-11T120906.733.docx (37.2K)

Word count: 3300

Character count: 21460

Amat Rafli - 105261123720 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25 **LULUS** **26%**
SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

7%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	8%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	cdn.undiknas.ac.id Internet Source	3%
4	repository.umi.ac.id Internet Source	2%
5	e-journal.stishid.ac.id Internet Source	2%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
7	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	2%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
9	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%

Rahmat Rafli - 105261123720

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 11:11AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269217391

File name: BAB_III_-_2024-01-11T120907.249.docx (51.52K)

Word count: 3894

Character count: 24477

Ahmat Rafli - 105261123720 BAB III

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	1%
3	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
4	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	1%
5	joln.org Internet Source	1%
6	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Islamic Studies College (Qatar Foundation) Student Paper	1%
8	repository.iailm.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	1%

10	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1%
11	Submitted to International Islamic University Malaysia Student Paper	1%
12	journals.unisba.ac.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universiti Teknologi Malaysia Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches 1%

Exclude bibliography On



Rahmat Rafli - 105261123720

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 11-Jan-2024 11:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 2269217606

File name: BAB_IV_-_2024-01-11T120907.723.docx (16.27K)

Word count: 337

Character count: 2143

ahmat Rafli - 105261123720 BAB IV

ORIGINALITY REPORT



3%	3%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	3%
----------	--	-----------

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



